



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Talang Banyu 31453 070221602

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanganan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

No. SK : 360/007/KEP/BPBD-4L/2024

Persyaratan

1. Masyarakat yang berada pada wilayah bencana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Bersifat situasional, tergantung besar kecilnya kebakaran, dan jarak tempuh dan akses lokasi kebakaran serta jenis kebakaran yang terjadi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Pengaduan Layanan



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Talang Banyu 31453 070221602

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Menerima laporan kejadian kebakaran
2. Persiapan pemadaman (Kelengkapan APD)
3. Koordinasi dengan pimpinan untuk memberangkatkan unit pemadam kebakaran
4. Memerintahkan dandru memberangkatkan anggota menuju TKP untuk melaksanakan pemadaman
5. Dandru memerintahkan driver mengenakan sabuk pengaman.
6. Menuju TKP dengan rute yang cepat
7. Menempatkan unit pemadam pada posisi muda akses untuk pemadaman
8. Melakukan penilaian kondisi (size up) suatu kondisi kebakaran
9. Melakukan proses pemadaman dan pendinginan
10. Apabila Kebakaran membesar, meluas dan atau menuju pemukiman, berkoordinasi untuk bantuan pemadaman dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
11. Pendataan pelapor dan memeriksa kelengkapan
12. Kembali ke BPBD
13. Laporan kepada Pimpinan